



Banyuwangi, 12 Februari 2026

**KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

A. LATAR BELAKANG:

Unit Pelayanan Teknis - Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD) Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi didirikan sejak tahun 2022 dan telah melayani layanan persampahan dengan tanggung jawab pada cakupan wilayah di 44 desa pada 6 kecamatan. Dengan semakin luasnya cakupan wilayah serta agar menjaga kualitas layanan tetap terjaga prima, UPT BLUD Pengelolaan Persampahan Banyuwangi merencanakan untuk melakukan rekrutmen, remunerasi, dan kerja sama agar pengelolaan UPT BLUD Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyuwangi lebih baik lagi.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan layanan yang semakin kompleks, Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan di BLUD perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup penataan struktur organisasi, pengembangan kompetensi pegawai, serta penerapan sistem evaluasi kinerja yang transparan dan berbasis hasil kerja. Peningkatan manajemen kepegawaian ini diharapkan dapat mendongkrak motivasi dan produktivitas pegawai, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan persampahan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu pengaturan remunerasi terhadap UPT BLUD Pengelolaan Persampahan Banyuwangi dibentuk sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Sistem remunerasi ini disusun berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan beban kerja, risiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan, serta capaian indikator kinerja. Melalui kebijakan ini diharapkan tercipta motivasi kerja yang lebih tinggi, disiplin yang lebih baik, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, sehingga pengelolaan persampahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Tata Cara Kerja Sama UPT BLUD Pengelolaan Persampahan Banyuwangi dibentuk sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan persampahan. Selain itu, Tata Cara Kerja Sama UPT BLUD ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mendorong inovasi layanan, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan persampahan yang profesional dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, kami menyusun permohonan pengesahan Rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Penjabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan;
2. Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan; dan
3. Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan.

Diharapkan dengan adanya pengesahan ini, BLUD Persampahan Banyuwangi dapat terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta mencapai kinerja yang lebih optimal dan efisien.

B. DASAR PENETAPAN:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

C. TUJUAN:

Adapun tujuan disusunnya rancangan Peraturan Bupati, antara lain:

- a. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- b. Meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai melalui sistem remunerasi yang kompetitif dan berbasis kinerja.
- c. Menarik dan mempertahankan staf yang berpengalaman dengan memberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab serta beban kerja.
- d. Mendukung pengelolaan lingkungan yang efektif melalui remunerasi yang dapat mendorong pegawai untuk bekerja lebih efisien dan inovatif.
- e. Menyelaraskan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
- f. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan sampah, mendorong inovasi, serta mendukung keberlanjutan layanan yang profesional dan akuntabel.

Dengan ini kami sampaikan surat keterangan terkait tiga rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi. Kami berharap agar Saudara dapat mempertimbangkan pelaksanaan harmonisasi dan melakukan pengesahan atas rancangan-rancangan peraturan tersebut.